



# PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

## KECAMATAN RANAH PESISIR

### KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 05 Tahun 2022

#### TENTANG TUGAS PEGAWAI NON ASN KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memperlancar pengolahan Administrasi Kantor Camat Ranah Pesisir dirasa perlu menunjuk Tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Bahwa untuk menciptakan pelayanan yang prima dalam pelaksanaan tugas rutin Kedinasan pada Kantor Camat Ranah Pesisir maka diperlu menggunakan petugas peramu Kantor non ASN.
  - Bahwa untuk menciptakan Keindahan Lingkungan Kerja, Kenyamanan Ruang, Kebersihan Kerapian Kantor Camat Ranah Pesisir maka perlu ditetapkan petugas kebersihan Kantor Non ANS
  - Bahwa untuk menciptakan suasana aman dan nyaman serta memberi jamina keamamnan invetaris, arsip dan berkas pekerjaan Kantor Camat Ranah Pesisir perlu didukung oleh Ketertiban dan Keamanan Lingkungan baik siang maupun malam maka perlu petugas penjaga Kantor Kantor non ASN
  - Bahawa untuk mewujudkan kenyamanan dalam berkendara dinas dan lancarnya pelaksanaan tugas Pekerjaan Kantor Camat Ranah Pesisir diperlukan petugas Sopir Kendaraan Dinas maka perlu ditetapkan Petugas Sopir Kantor Non ASN
  - Bahwa untuk mewujudkan maksimal huruf a, b, c dan d diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan camat ranah pesisir kabupaten pesisir selatan.

- Mengingat** :
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Struktural Organoisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 tahun 2002 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
  - Suat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/42/Kpts/BPT- PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara pengeluaran Tahun anggran 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Bahwa semenjak tanggal 1 Januari 2022 sampai sekarang menetapkan tenaga Honorer/Sukarela yang namanya tersebut di jalur 2 (dua) dengan jabatan sebagai mana dalam jalur 5 (lima) keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan Tenaga Non ASN yang namanya tersebut dalam jalur 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana jalur 5 (lima)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat** : Salinan / petikan keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Honorer/Sukarela yang bersangkutan



Ditetapkan Di : Balai Selasa  
Tanggal : 05 Januari 2022

CAMAT RANAH PESISIR

**DRS. ISKANDAR**

Penata Tingkat I (III / d )  
NIP. 19650206 200701 1 004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Pesisir Selatan di Painan.
- Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR  
Nomor : 05 Tahun 2022  
Tanggal : 05 Januari 2022

| NO | NAMA                  | TEMPAT<br>TANGGAL/LAHIR        | PENDIDIKAN | JABATAN            |
|----|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 1  | DORRY AZNUR PUTRA. ST | Limau Sundai /22-10-1989       | S.1        | Sopir              |
| 2  | RIKA PUTRI            | Lansano /11-06-1995            | S.1        | Administrasi       |
| 3  | FELA JASDI ARTAWATI   | Air Tambang / 06 Februari 1999 | S.1        | Administrasi       |
| 4  | WINDY RAHMA SAPUTRI   | Balai Selasa /11-04-2000       | D.3        | Pramu Kantor       |
| 5  | ALEK HARIANTONI       | Balai Selasa /07-08-1983       | SMA        | Penjaga Kantor     |
| 6  | WINALDO NANDA UTAMA P | Limau Sundai /18-09-2000       | SMA        | Petugas Kebersihan |



Ditetapkan Di : Balai Selasa  
Tanggal : 05 Januari 2022

CAMAT RANAH PESISIR

**DRS. ISKANDAR**  
Penata Tingkat I (III / d )  
NIP. 19650206 200701 1 004